

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

¹Muhammad Vikrah, ²Fajriani Ananda

¹²Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi : muhammadharkiv@gmail.com

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyediakan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi ikon baru bagi wilayah Kabupaten Sijunjung. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas merupakan wujud kewajiban Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan manfaat ekologis, sosial, estetika, dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan serta faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan menurut George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi koordinasi antarinstansi, sehingga pengelolaan aspek perawatan fasilitas, kebersihan, pedagang, parkir, dan keamanan dapat bersinergi dengan semestinya. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta keterbatasan anggaran, terutama pada masa efisiensi.

Kata kunci : Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Logas.

Abstract

Logas Green Open Space represents the efforts of the Sijunjung Regency Government in providing public spaces that benefit the community while serving as a new icon for the region. The development of Logas Green Open reflects the government's obligation to realize ecological, social, aesthetic, and economic benefits. This study aims to examine the management and the inhibiting factors in the governance of Logas Green Open. The research employs a qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation, which were then analyzed to draw conclusions. The study adopts George R. Terry's management theory, which covers planning, organizing, actuating, and controlling. The findings indicate that the management of Logas Green Open has generally been running quite well, particularly in terms of inter-agency coordination, enabling synergized management of facility maintenance, cleanliness, vendors, parking, and security. However, the main inhibiting factors in the management of Logas Green Open are the low public awareness regarding cleanliness and limited budget, especially during budget efficiency periods.

Keyword: Management, Green Open Space, Logas

1. PENDAHULUAN

Wilayah yang berpenduduk merupakan pusat aktivitas manusia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas publik untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan penduduk dan dinamika sosial ekonomi, suatu daerah dituntut untuk mengembangkan konsep wilayah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, menjadi daerah resapan air, serta menyediakan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Logas menjadi fasilitas penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas yang terletak di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Fasilitas publik yang berada di Jorong Subarang Ombak ini dikelola dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung yang menangani sarana, prasarana, kerapian, serta kebersihan, pemuda Jorong Subarang Ombak yang mengatur pedagang dan parkir, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung yang bertugas menjaga keamanan. Kolaborasi antarpihak diharapkan mampu menjaga keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Sebelum hadirnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, masyarakat hanya memiliki taman sederhana, seperti Taman Rumah Bupati, Taman SPBU Muaro, dan Taman Edukasi Bukik Gadang.

Kehadiran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas yang lebih luas dan strategis menjadikannya daya tarik utama bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berekreasi. Namun, meskipun telah dikelola dengan semestinya, kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas masih menghadapi beberapa kendala, seperti sarana dan prasarana yang mulai rusak karena kurangnya pemeliharaan rutin, sampah yang bertebaran akibat minimnya koordinasi antara pengunjung, pedagang, dan pengelola, pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya, serta area parkir yang belum tertata dengan baik.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas Muaro Sijunjung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2017–2037. Oleh karena itu, diharapkan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat lebih baik dan maksimal agar mencapai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tidak hanya memberi manfaat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi, seperti menjadi ruang interaksi warga, sarana olahraga, serta mendukung aktivitas perdagangan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang lebih optimal agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek yang diteliti. Menurut Sembiring et al. (2023), metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Berbagai metode penelitian dapat digunakan oleh peneliti, dan setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, serta kelemahan masing-masing.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Menurut Sahir (2021) mendefinisikan bahwa teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Penelitian ini menghasilkan ringkasan deskriptif dari peristiwa yang dipilih dengan tetap berfokus pada apa yang terjadi, bukan pada bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis fenomena tanpa memanipulasi variabel. Oleh karena itu, tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah pengelolaan yang terjadi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas.

Menurut Terry (dalam Wijayanty, 2023), terdapat empat fungsi manajemen atau pengelolaan yang dikenal dengan POAC, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling). Supaya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dapat terwujud secara optimal, diperlukan adanya implementasi yang baik dan berkelanjutan. Menurut Mutiara Mahendra (2023), Implementasi kebijakan merupakan aktivitas menjalankan atau melaksanakan kebijakan dalam bentuk senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya terdiri dari pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Banyak kebijakan baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak diimplementasikan dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas di Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyediakan ruang publik hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan rekreasi. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai strategi kota sehat pada kawasan perkotaan di Indonesia” yang dilakukan oleh Astereizha Hani Dania dari Program Studi Arsitektur, Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta pada tahun 2023 menjelaskan bahwa dalam prakteknya pengembangan area-area RTH ini harus juga sejalan dengan dukungan masyarakat dalam pemanfaatannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah cakupan wilayah, penelitian sebelumnya mencakup wilayah perkotaan yang umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu wilayah yaitu Kabupaten Sijunjung.

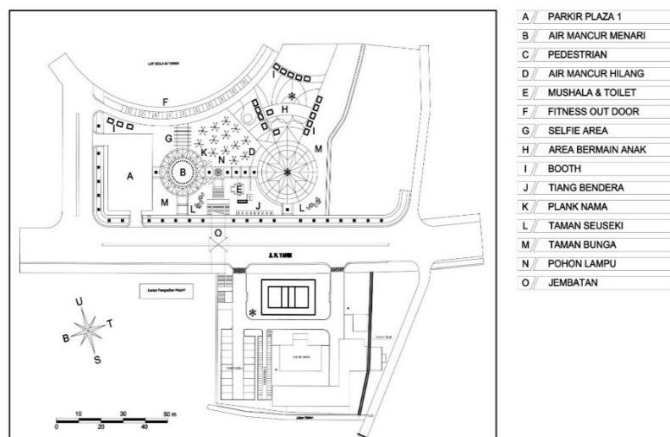
Meskipun telah dirancang sejak lama, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa fasilitas penting, seperti area parkir, pojok makanan, dan musala, belum dapat dibangun. Kendati demikian, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap menjadi daya tarik utama berkat fasilitas yang tersedia, antara lain area bermain anak, tempat berbelanja, panggung terbuka, air mancur menari, dan tempat duduk yang membuatnya diminati masyarakat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas memberikan manfaat besar bagi warga, terutama masyarakat lokal dan pengunjung yang memanfaatkannya untuk beristirahat, berolahraga, atau berkumpul bersama keluarga. Letaknya yang strategis di pusat wilayah Sijunjung membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas mudah diakses dan nyaman untuk dikunjungi. Selain menjadi tempat bersantai, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas pedagang kaki lima dan warga sekitar yang berjualan di kawasan tersebut.

Pada awalnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas ini diresmikan pada awal tahun 2020 dan kemudian terjadi wabah Covid-19 hingga sempat tidak difungsikan sementara waktu, namun kembali dibuka lagi untuk umum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan dari Pemerintah Pusat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) logas saat ini dikelola oleh berbagai pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah agar fasilitas ini dapat berguna bagi semua orang. George R. Terry menjelaskan bahwa dalam pengelolaan terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Untuk terwujudnya sebuah pengelolaan yang baik, maka tahap-tahap tersebut haruslah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

1. Perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk merancang sebuah ruang terbuka hijau guna mencapai fungsi ekologis, sosial, estektika, dan ekonomis yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2017– 2037. Pedoman adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas ini ada pada pasal 12 tentang Zona Ruang Terbuka Hijau yang ada di wilayah Kabupaten Sijunjung.



Gambar 1.1 Rencana Tapak Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa rencana awal pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas yang bermanfaat bagi masyarakat adalah penyediaan berbagai fasilitas yang cukup lengkap, termasuk musala dan stan untuk berjualan, namun karena keterbatasan anggaran, beberapa fasilitas tidak terealisasi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sijunjung. Bidang Penataan, Penataan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana, sedangkan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menangani kebersihan serta kerapian lingkungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas juga melibatkan pihak lain, seperti Pemuda Jorong Subarang Ombak Nagari Muaro yang mengatur pedagang dan parkir, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sijunjung yang menjaga keamanan. Jika terdapat kegiatan pariwisata atau acara tertentu, Dinas Pariwisata Kabupaten Sijunjung berkoordinasi dengan Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung dan pihak terkait lainnya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene” yang dilakukan oleh Nurliah dan Syariat Tajuddin dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar pada tahun 2021 menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dikembangkan merupakan perpaduan antara kepentingan ekologi, wisata keluarga dan olahraga secara terbatas. Menurut Tarigan (dalam Kurniawati, 2023), perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arah sasaran demi mencapai tujuan. Perencanaan sangatlah kompleks sehingga berbagai macam ragam pengertian perencanaan tergantung sudut pandang mana yang dilihat serta latar belakang apa yang mempengaruhi. Secara teknis, Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab atas perbaikan fasilitas, seperti toilet, pintu, lampu, pengecatan ulang sarana yang pudar, hingga pengelolaan

listrik dan air di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Beberapa fasilitas tambahan juga dikelola instansi lain, misalnya wahana panjat tebing oleh Dinas Parpora Kabupaten Sijunjung dan videotron oleh Bank Nagari Sijunjung, dengan kewajiban membayar listrik kepada Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung. Ikon Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, yaitu air mancur menari, dioperasikan setiap malam minggu dan hari tertentu. Untuk menjaga kebersihan, petugas yang berada di bawah naungan Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung bekerja penuh waktu tanpa sistem alih daya (outsourcing). Mereka bertugas memotong rumput, merawat bunga, membersihkan air mancur, serta menjaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman bagi pengunjung.

Pemuda Jorong Subarang Ombak memiliki peran penting dalam mengelola pedagang dan parkir di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Lokasi ini strategis karena berdekatan dengan kantor pemerintahan, stadion, serta kawasan kuliner, sehingga menjadi pusat keramaian. Pedagang yang berjualan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp3.000,00 per hari yang dipungut oleh petugas yang telah ditentukan. Dana yang terkumpul kemudian dibagi dengan sistem 60% untuk nagari dan 40% untuk kas pemuda. Selain itu, pemuda menyediakan fasilitas listrik bagi pedagang dengan tarif Rp5.000,00 per malam untuk dua lampu, sedangkan penggunaan dispenser atau mesin dikenai biaya tambahan. Sistem ini tidak hanya menambah pemasukan nagari, tetapi juga menjadi sumber dana swadaya pemuda untuk kegiatan jorong. Selain mengelola pedagang, pemuda Jorong Subarang Ombak juga mengatur parkir di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dan sekitarnya. Berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Perhubungan, pemuda, dan unsur nagari pada tahun 2022, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp2.000,00 untuk sepeda motor dan Rp3.000,00 untuk mobil, dengan lokasi parkir di depan dan sebelah kiri Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dekat Stadion M. Yamin Muaro. Petugas parkir diwajibkan menyeter Rp5.000,00 per orang pada hari biasa dan Rp10.000,00 pada malam minggu kepada pemuda untuk kas jorong. Selain itu, setiap tahun diserahkan Rp500.000,00 kepada Dinas Perhubungan sesuai kesepakatan. Sistem ini menjadikan pemuda berperan aktif tidak hanya dalam mengelola pedagang dan parkir, tetapi juga dalam menjaga kerapian serta menopang kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah strategis tersebut.

Keamanan merupakan aspek penting dalam fasilitas umum dan ruang keramaian, termasuk di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menugaskan Satpol PP sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di lokasi tersebut. Satpol PP Kabupaten Sijunjung memiliki tujuh pos jaga di wilayah kabupaten, salah satunya berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas untuk memantau aktivitas masyarakat, baik pada hari biasa maupun peringatan hari besar nasional. Pos tersebut dijaga secara bergantian oleh petugas yang telah dijadwalkan melalui surat tugas bulanan, sehingga keamanan dan ketertiban di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap terjaga serta mendukung terciptanya kenyamanan bagi pengunjung.

2. Pengorganisasian

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH Kabupaten Sijunjung) Kabupaten Sijunjung memiliki peran penting dalam menjaga fasilitas dan kebersihan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas melalui sistem pengorganisasian yang terstruktur. Menurut Syukran et al. (2022) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Tugas tersebut mencakup perawatan fasilitas, seperti pengecekan lampu, pengecatan ulang, serta perbaikan sarana berdasarkan inspeksi rutin maupun aduan masyarakat. Untuk mendukung kebersihan, ditugaskan lima orang petugas dengan sistem kontrak tahunan yang bekerja secara fleksibel, melaksanakan berbagai tugas, seperti menyapu, memotong rumput, dan merapikan tanaman. Seluruh petugas dikoordinasikan oleh seorang koordinator lapangan yang menjadi penghubung antara petugas dan Dinas Perkim LH Kabupaten

Sijunjung sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Selain itu, Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung juga mengelola fasilitas unggulan berupa air mancur menari yang menggunakan listrik dari dinas, dioperasikan secara bergantian oleh petugas khusus maupun petugas kebersihan sesuai pembagian tugas harian. Dengan sistem ini, kebersihan, kerapian, dan daya tarik Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap terjaga untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Pengelolaan pedagang di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga peran masyarakat, khususnya pihak-pihak di Jorong Subarang Ombak, seperti Kepala Jorong, Ketua Pemuda, dan pemuda setempat. Koordinasi berjalan cukup mudah karena mayoritas pedagang berasal dari Nagari Muaro, sementara pedagang dari luar umumnya sudah berdomisili di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Pedagang diperbolehkan berjualan di area yang telah ditentukan, sepanjang tidak mengganggu aktivitas perkantoran yang berdekatan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, termasuk kantor bupati dan dinas-dinas pemerintahan. Aturan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas perdagangan dengan kenyamanan, ketertiban, serta kelancaran kegiatan pemerintahan. Selain pengaturan pedagang, pengelolaan parkir juga menjadi perhatian penting. Saat ini terdapat 18 petugas parkir yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Setiap malam, dua hingga tiga orang petugas bertugas sesuai penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung dan berada di bawah pengawasan Ketua Pemuda Jorong Subarang Ombak. Petugas ini bersifat mobile, sehingga dapat ditempatkan di berbagai titik, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, Simpang Logas, Simpang Tugu, dan lokasi lain sesuai kebutuhan. Pada malam minggu, ketika terjadi lonjakan pengunjung, tiga petugas akan ditugaskan untuk mengatur parkir. Para petugas juga menyeter dana sebesar Rp10.000,00 setiap malam minggu kepada Pemuda Jorong Subarang Ombak untuk keperluan jorong.

Dalam struktur pengelolaan keamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, tanggung jawab utama berada di bawah Kepala Seksi Ketertiban Umum (Seksi Tibum) Satpol PP Kabupaten Sijunjung. Seksi Tibum berperan sebagai penanggung jawab langsung terhadap pengawasan ketertiban umum di kawasan publik, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Untuk pelaksanaan tugas di lapangan, terdapat tiga petugas yang ditempatkan secara rotasi di pos jaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas sesuai kebutuhan. Selain itu, pengawasan juga melibatkan petugas keamanan di pos-pos Satpol PP lainnya, dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas sebagai bagian dari wilayah kerjanya. Koordinasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas menjadi lebih intensif saat berlangsung acara masyarakat, seperti kegiatan budaya, hiburan, maupun peringatan hari besar. Pada kondisi tersebut, penataan aktivitas pedagang kaki lima dilakukan lebih ketat melalui negosiasi antara penyelenggara atau pengelola, seperti unsur jorong maupun pemuda dengan para pedagang. Negosiasi ini mencakup kesepakatan mengenai penempatan lapak, jam operasional, dan larangan tertentu. Langkah ini bertujuan agar pedagang tetap dapat beraktivitas secara ekonomi, tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung maupun kelancaran acara. Dengan pendekatan dialogis dan koordinatif, ketertiban tetap terjaga, sementara aktivitas masyarakat dan kegiatan publik dapat berlangsung dengan lancar.

3. Pelaksanaan

Pada awal tahun 2025, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas menghadapi persoalan baru terkait kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada pengelolaan kawasan tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, yang bertujuan menekan biaya, namun berisiko menurunkan kualitas layanan jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan inovasi. Efisiensi diterapkan melalui pengurangan anggaran operasional, jam kerja, tenaga kerja, hingga frekuensi pengoperasian fasilitas seperti air mancur dan lampu taman. Meski demikian, Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung tetap berperan menjaga pemeliharaan dan kebersihan RTH agar fungsinya tetap berjalan. Kebijakan ini berlaku sejak 22 Januari 2025.

Menurut Terry (dalam Erlangga et al. 2023) menjelaskan fungsi pelaksanaan adalah melaksanakan proses pembinaan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar mau terus bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, memberikan tugas dan penjelasan secara berkala tentang pekerjaan, dan menjelaskan pedoman yang ditetapkan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung, melainkan memerlukan koordinasi lintas dinas agar berjalan optimal. Misalnya, jika pos jaga Satpol PP yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas mengalami kerusakan, maka perbaikannya dibantu oleh Perkim LH Kabupaten Sijunjung. Untuk kerusakan lampu taman, Dinas Perhubungan dilibatkan karena memiliki peralatan khusus, seperti crane. Dalam pengembangan fasilitas baru, seperti wahana panjat tebing, Dinas Pemuda dan Olahraga (Parpora) berkoordinasi dengan Perkim LH Kabupaten Sijunjung serta bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Hal ini menunjukkan adanya pola kerja kolaboratif antar-dinas untuk memastikan standar keamanan dan keberfungsian fasilitas di RTH. Selain itu, setiap kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan di RTH, baik oleh dinas, lembaga, komunitas, maupun masyarakat umum, wajib berkoordinasi dan mengajukan izin kepada Perkim LH Kabupaten Sijunjung. Prosedur ini bertujuan menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelestarian fasilitas. Bahkan, dalam pelaksanaan acara tertentu, Perkim LH Kabupaten Sijunjung dapat menugaskan petugas kebersihan untuk membantu. Dengan adanya sistem izin dan koordinasi ini, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dapat dilakukan secara lebih tertata, mengurangi risiko kerusakan fasilitas, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan. Namun, dalam praktik di lapangan, muncul berbagai keluhan dari masyarakat. Beberapa pengunjung menilai kondisi fasilitas mulai menurun, seperti cat yang pudar, toilet yang rusak, bangku taman yang keropos, serta lampu penerangan yang tidak berfungsi. Hal ini diperburuk oleh kebijakan efisiensi yang membatasi pengoperasian fasilitas, termasuk air mancur dan lampu warna-warni yang jarang dinyalakan. Padahal, fasilitas tersebut merupakan daya tarik utama yang memikat pengunjung untuk datang ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Di sisi lain, meskipun kondisi fasilitas mengalami penurunan, masyarakat tetap merasakan manfaat positif dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas mendukung aktivitas sosial, rekreasi, olahraga, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui pedagang kaki lima dan UMKM. Akan tetapi, masalah penerangan malam hari, kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan air bersih menjadi hambatan yang harus segera ditangani agar manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dapat terus dirasakan secara optimal.

Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat” yang dilakukan oleh Nadia Yulistyaningsih dari Program Studi Kebijakan Publik, IPDN pada tahun 2023 menjelaskan bahwa RTH publik merupakan pelaksanaan kebijakan yang ditargetkan untuk kawasan perkotaan karena akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan maupun masyarakat. Aspek kebersihan juga menjadi perhatian penting. Petugas kebersihan rutin bekerja sejak pagi, bahkan lebih awal jika ada acara besar. Sampah yang terkumpul diangkut ke TPA Muaro Batuak. Namun, masyarakat menilai pemeliharaan taman masih kurang rapi, terutama pada pemangkasan rumput, perawatan bunga, dan penyiraman tanaman. Fasilitas toilet, meskipun dibersihkan setiap hari, tetap dikeluhkan karena kondisi fisiknya rusak dan penerangan di sekitarnya minim. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan fasilitas dasar perlu ditingkatkan agar pengunjung merasa nyaman dan aman saat memanfaatkan RTH.

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas oleh pemuda Jorong Subarang Ombak berjalan cukup baik karena mampu memberikan ruang strategis bagi pedagang. Lokasi di tepi jalan dinilai nyaman untuk berjualan meskipun fasilitas yang disediakan terbatas hanya berupa tempat. Pedagang membawa tenda dan kursi sendiri, sedangkan kebutuhan listrik dipenuhi melalui iuran bersama yang difasilitasi pihak nagari. Hal ini tetap dianggap membantu karena letak Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas yang berada di pusat kota mendukung aktivitas jual beli serta menambah penghasilan masyarakat. Pada

awalnya, praktik berjualan di trotoar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas sempat menjadi persoalan karena dianggap mengganggu ketertiban dan mendapat teguran dari Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Namun, setelah dilakukan musyawarah antara pemerintah nagari, pihak jorong, dan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, pedagang akhirnya diizinkan berjualan dengan syarat tertib serta tidak merusak fasilitas. Pengaturan teknis dilakukan pihak jorong, termasuk pemantauan lokasi berjualan. Selain itu, pengelolaan parkir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas berjalan relatif aman dengan 18 petugas yang bekerja bergantian maksimal tiga orang, menggunakan sistem fleksibel sesuai aktivitas dan acara yang ada di kawasan tersebut. Meski demikian, permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan ruang akibat trotoar yang digunakan untuk berdagang dan tepi jalan dijadikan lahan parkir. Kondisi ini menimbulkan kesan sempit, mengganggu akses pejalan kaki, serta mengurangi kenyamanan pengunjung. Sebagai solusi, muncul usulan agar lokasi khusus parkir dan area berdagang dipisahkan sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap terasa luas, rapi, dan sesuai tujuan awal sebagai ruang hijau kota. Pemerintah daerah maupun pengelola diharapkan menata kembali tata kelola parkir dan pedagang agar kenyamanan, estetika, serta fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas sebagai ruang publik dapat terjaga.

Pengamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas sejauh ini berjalan baik dengan dukungan Satpol PP yang rutin berjaga di pos-pos serta melakukan patroli keliling. Masyarakat dan pedagang umumnya tertib serta mematuhi aturan yang ada. Di lapangan, terkadang muncul masalah seperti kerusakan fasilitas atau pelanggaran aturan, di mana sebagian masyarakat melapor langsung kepada petugas Satpol PP Kabupaten Sijunjung untuk diteruskan kepada Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung selaku pengelola utama. Kondisi keamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas relatif aman, tertib, dan belum pernah terjadi kasus kriminalitas maupun kerusakan yang meresahkan masyarakat. Meski demikian, masih ditemukan beberapa kerusakan fasilitas, seperti atap pos keamanan yang sempat bocor, namun segera ditindaklanjuti dengan pelaporan ke dinas terkait untuk diperbaiki. Kondisi ini menunjukkan adanya sinergi lintas pihak dalam menjaga keberlangsungan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Partisipasi masyarakat, kedisiplinan pengunjung, serta pengawasan aktif dari Satpol PP Kabupaten Sijunjung membuat kawasan ini tetap kondusif. Namun, pengawasan tetap perlu ditingkatkan, misalnya dengan perbaikan pencahayaan malam hari, patroli yang lebih rutin, serta penegakan aturan penggunaan fasilitas agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap menjadi ruang publik yang nyaman, aman, dan terkendali bagi seluruh masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan aspek penting dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas agar tetap nyaman, aman, dan sesuai fungsinya. Menurut Dilo (2023) menjelaskan bahwa pengendalian (pengawasan) atau *controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung melakukan evaluasi dan pengawasan meskipun masih bersifat insidental, seperti pemotongan rumput, pembersihan kolam, pengecatan ulang, serta perbaikan fasilitas yang rusak. Permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan proses penyesuaian karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas masih baru, sehingga kegiatan gotong royong bersama masyarakat, seperti Padang Bagoro, menjadi wadah partisipasi untuk menjaga kebersihan. Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung juga mengadakan sosialisasi, misalnya pada peringatan Hari Peduli Sampah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan ruang publik. Namun, pengawasan lapangan masih terbatas karena hanya ada dua pengawas yang bertugas mengawasi seluruh wilayah, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Jika ditemukan kerusakan fasilitas yang membutuhkan penanganan khusus, seperti lantai taman yang retak, Perkim LH Kabupaten Sijunjung harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Dari sisi kebersihan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas telah dilengkapi fasilitas memadai seperti tong sampah di setiap sudut serta

sarana pendukung bagi petugas kebersihan. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan. Wawancara dengan pengunjung juga mengungkapkan harapan agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam pengendalian dan perawatan, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tidak hanya menjadi ruang publik yang bersih dan fungsional, tetapi juga dapat menjadi ikon daerah sekaligus daya tarik wisata bagi masyarakat luar daerah.

Pengendalian yang dilakukan Pemuda Jorong Subarang Ombak dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas salah satunya melalui evaluasi retribusi. Usulan kenaikan tarif dari Rp3.000,00 menjadi Rp5.000,00 sempat diterapkan untuk meringankan beban kerja petugas kebersihan yang harus membersihkan area pedagang dan pengunjung yang sering tidak tertib. Namun, karena banyak pedagang merasa keberatan, tarif dikembalikan ke Rp3.000,00. Sebagai bentuk kepedulian, pihak jorong bersama pemuda kemudian memberikan apresiasi berupa THR sederhana kepada petugas kebersihan melalui kas pemuda. Di lapangan, kendala yang muncul umumnya bersifat kecil, seperti konflik antar pedagang terkait meja atau kursi, serta pedagang yang enggan membayar retribusi.

Masalah lain berupa kehilangan helm atau spion juga pernah terjadi. Pihak pengelola menanganinya dengan memberikan ganti rugi sebagian dari kas pemuda atau melalui iuran sukarela petugas, menunjukkan kepedulian dalam menjaga kenyamanan pengunjung. Dari sisi pengelolaan parkir, secara umum berjalan lancar meskipun masih ada pengunjung yang enggan membayar dan hanya mengucapkan terima kasih. Selain itu, pendapatan parkir pada hari kerja sering kali rendah, hanya sekitar Rp10.000,00 sehingga tidak perlu menyeter kepada pemuda karena tidak mencukupi kewajiban setoran Rp5.000,00. Sebaliknya, pada akhir pekan pendapatan bisa mencapai Rp20.000,00 hingga Rp30.000,00. Dalam kondisi pendapatan minim, pihak pemuda bersikap fleksibel dengan tidak menuntut setoran penuh. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas telah dijalankan dengan pendekatan toleran, partisipatif, dan penuh tanggung jawab sosial sehingga tetap mampu menjaga keamanan, kebersihan, serta kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang.

Pengendalian ketertiban dan keamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas secara umum berjalan cukup baik dengan minim kendala. Masyarakat maupun pedagang dinilai sudah tertib dan kooperatif ketika dilakukan penertiban. Kendala yang muncul lebih pada aspek sarana prasarana, seperti kerusakan atap pos keamanan yang dilaporkan langsung ke Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung untuk ditindaklanjuti. Selain itu, petugas juga menemukan anak-anak dan pasangan remaja yang masih berkumpul hingga larut malam, tetapi hal tersebut diatasi dengan pemberian peringatan agar tidak menimbulkan potensi gangguan sosial maupun keamanan. Keberhasilan pengendalian ini juga ditunjang oleh sistem evaluasi internal yang konsisten. Setiap bulan, Satpol PP Kabupaten Sijunjung melakukan evaluasi terhadap anggota yang bertugas di lapangan untuk memastikan kedisiplinan dan kinerja tetap terjaga. Jika ada anggota yang lalai, misalnya tidak masuk atau tidak menjalankan tugas, maka akan dipanggil dan diberikan peringatan. Evaluasi rutin ini menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pengawasan, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dapat terus berfungsi sebagai ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas

Kebersihan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas cukup terjaga berkat petugas kebersihan yang rutin bekerja setiap pagi. Persoalan utama justru terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Sampah sering kembali berserakan pada malam hari karena pengunjung dan pedagang masih banyak yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang membuangnya dari kendaraan dengan anggapan akan dibersihkan petugas. Masalah kebersihan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas bukan disebabkan oleh kurangnya fasilitas, sebab tempat sampah dan sarana cuci tangan sudah tersedia. Namun, perilaku masyarakat yang tidak tertib, seperti membuang sampah asal-asalan hingga berserakan di sekitar tong, membuat kondisi lingkungan kurang nyaman. Situasi ini semakin parah ketika sampah diacak-acak anjing

liar, sehingga menambah kesan kotor. Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar upaya petugas kebersihan lebih efektif dan lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas tetap nyaman.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas menghadapi kendala besar akibat pengurangan anggaran. Menurut Utami (2023) menjelaskan bahwa konsep efisiensi melibatkan pendekatan yang mengutamakan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara bijaksana. Keterbatasan dana membuat perbaikan fasilitas tidak maksimal, sehingga pengelola harus memprioritaskan kebutuhan yang mendesak, seperti lampu penerangan. Sementara itu, perbaikan besar, seperti lampu dekoratif dan air mancur, terpaksa ditunda hingga ada tambahan anggaran. Dampak efisiensi anggaran juga dirasakan oleh petugas kebersihan. Pak Ateng sebagai koordinator menyebutkan bahwa peralatan kerja seperti sapu, baju, dan sepatu tidak lagi diperbarui sehingga mengurangi kenyamanan dan efektivitas kerja, oleh karena itu, efisiensi perlu dilakukan secara lebih selektif agar tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan publik, serta kebutuhan dasar petugas tetap terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi koordinasi antarinstansi yang bertugas dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas, jika ditinjau dari aspek perencanaan dapat dikatakan baik, karena telah menetapkan langkah-langkah dan tujuan yang jelas dalam mengelola ruang terbuka hijau, baik dari segi fasilitas, kebersihan, pedagang, maupun parkir. Dari aspek pengorganisasian juga tergolong baik, karena penataan sumber daya berdasarkan tugas telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Petugas kebersihan melaksanakan tugas dengan baik, demikian pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dari aspek pelaksanaan, dapat dikatakan baik karena pihak-pihak instansi yang terlibat menjalankan tugas sesuai rencana, termasuk pemuda jorong, petugas kebersihan, keamanan, dan parkir. Namun, dari aspek pengendalian dapat dikatakan kurang baik karena belum ada evaluasi menyeluruh dan jelas, serta belum ada tindakan untuk menambah fasilitas yang masih kurang maupun sanksi administratif yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar aturan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas. Faktor penghambat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas, di mana masih banyak pengunjung dan pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas juga menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan pemeliharaan fasilitas tidak optimal, ditambah kebijakan efisiensi yang berdampak langsung pada berbagai aspek operasional

5. SARAN

Pihak pengelola perlu meningkatkan koordinasi dalam merancang fasilitas yang harus ditambah di lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas dengan membentuk tim khusus. Tim ini dapat melakukan analisis dan meninjau kebutuhan masyarakat untuk menentukan fasilitas yang perlu ditambah maupun diperbaiki. Selain itu, perlu dibuat aturan tegas bagi pihak yang melanggar, dengan menetapkan sanksi melalui peraturan tertulis yang dituangkan dalam papan aturan dan diawasi oleh Satpol PP Kabupaten Sijunjung. Kepada pengunjung dan pedagang, diharapkan menjaga kebersihan lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Logas agar tercipta suasana yang bersih dan nyaman. Setiap pedagang wajib memiliki kantong sampah di lokasi berjualan masing-masing. Terkait keterbatasan anggaran, terutama akibat efisiensi, instansi terkait perlu tetap memprioritaskan fasilitas yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan pengunjung maupun pedagang. Sebagai alternatif, pengelola juga dapat

mengajukan proposal bantuan melalui kerja sama dengan masyarakat secara swadaya maupun sektor swasta di luar dukungan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sembiring., et al. 2023. *Buku Metode Penelitian (Teori dan Praktek)*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- [2] Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia.
- [3] Wijayanti, N., & Wicaksana, F. A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 30-43.
- [4] Putri, A. H. D. (2023). Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai strategi kota sehat pada kawasan perkotaan di indonesia. *RUSTIC: Jurnal Arsitektur*, 3(1), 28-45.
- [5] Nurliah, N., & Tajuddin, M. S. (2021). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 71-52.
- [6] Yulistyaningsih, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, IPDN).
- [7] Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2017-2037.
- [9] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- [10] Kurniawati, J. (2021). Definisi perencanaan pembelajaran. *Researchgate. Net*, March, 1-4.
- [11] Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. *Publik*, 9(1), 95-103.
- [12] Erlangga, D., Chaerul, A., & Syahid, A. (2023). Implementasi Konsep Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam Pengelolaan Program Kursus Mengemudi. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 8(1).
- [13] Dilo, A. U., & Tatu, H. R. (2022). Pengendalian Pendidikan terhadap Media Pembelajaran dalam Urgensi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Education Management Research*, 1(1), 49-62.
- [14] Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9